



Hukum Waris Islam: Keadilan dalam Pembagian Harta dan Penerapannya

Syadza Nida Nafisyah^{1*}, Devika Rosa Guspita²

¹⁻²Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT AL-KHAIRIYAH) Cilegon Banten

Email: syadzaniadanafisah@gmail.com

Article Info	Abstract
Submitted: 13-08-2024 Accepted: 29-09-2024 Published: 30-09-2024 Keywords: Inheritance; Islamic Law; Husband and wife; Distribution of Inheritance.	Division of inheritance is a very important aspect of Islamic law. The study aims to analyze the provisions of the inheritance of husbands and wives in Islamic law, as well as how these principles are applied in practice. The method used is qualitative with a literary study approach. This study examines the verses of the Qur'an, the Hadith, and the opinions of classical and contemporary scholars. The results of the research show that the Islamic law of inheritance regulates a fair distribution, with proportions that depend on the circumstances of the other heirs. Examples of applications discussed show variations in the application of this inheritance law among Muslim communities.
Info Artikel	Abstrak
Kata Kunci: Warisan, Hukum Islam; Suami-Istri; Pembagian Warisan.	Pembagian warisan merupakan aspek yang sangat penting dalam hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan warisan suami dan istri dalam hukum Islam, serta bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan dalam praktik. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi literatur. penelitian ini mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an, Hadis, serta pendapat para ulama klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum waris Islam mengatur pembagian yang adil, dengan proporsi yang bergantung pada keadaan ahli waris lainnya. Contoh aplikasi yang dibahas menunjukkan variasi dalam penerapan hukum waris ini di kalangan masyarakat Muslim.



Copyright© 2024 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Warisan dalam hukum Islam memiliki ketentuan yang jelas dan terperinci karena merupakan salah satu cabang hukum yang sangat penting dalam mengatur distribusi harta peninggalan seseorang setelah meninggal dunia. Pembagian warisan ini diatur dalam Al-

Quran dan Hadis, serta diperjelas oleh berbagai ulama dalam karya-karya mereka. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan keadilan dan keseimbangan dalam distribusi harta warisan. Warisan tidak hanya berkaitan dengan hak atas harta benda, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai budaya, sosial, dan agama yang dianut oleh masyarakat. Dalam konteks suami istri, ketentuan warisan berfungsi sebagai pedoman untuk memastikan bahwa hak-hak pasangan yang ditinggalkan terlindungi dan dijalankan secara adil sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pembagian warisan dalam Islam diatur dengan sangat rinci dalam Al-Qur'an, terutama dalam Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Ketentuan ini kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh Hadis dan interpretasi ulama. Fokus utama penelitian ini adalah pada ketentuan warisan yang berlaku untuk suami dan istri, yang sering kali menjadi sumber konflik jika tidak dipahami dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai ketentuan ini, serta contoh aplikasinya dalam konteks nyata.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literature atau studi pustaka untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber yang relevan. Sumber-sumber ini mencakup ayat-ayat Al-Qur'an, Hadis, kitab-kitab klasik dan kontemporer mengenai hukum waris, serta penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait dengan topik ini. Metode ini dipilih karena dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai ketentuan warisan suami dan istri dalam hukum Islam, serta memungkinkan analisis mendalam terhadap teks-teks primer dan sekunder yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Waris dalam Islam

1. Al-Qur'an dan Hadis sebagai Sumber Utama Hukum Waris

Al-Qur'an, sebagai kitab suci umat Islam, memberikan petunjuk langsung mengenai pembagian warisan melalui beberapa ayat yang termaktub dalam Surah An-Nisa, yang dikenal sebagai surah yang paling banyak mengandung ayat-ayat hukum (ayat al-ahkam). Khususnya, ayat 11, 12, dan 176 dari Surah An-Nisa secara eksplisit menetapkan bagaimana harta warisan harus dibagi di antara ahli waris.

a. Surah An-Nisa Ayat 11 :

Ayat ini merinci bagian-bagian yang harus diterima oleh anak-anak, orang tua, dan suami/istri dari harta warisan. Bagi suami yang ditinggal mati istrinya, jika istri tidak meninggalkan anak, maka suami berhak atas setengah dari harta peninggalannya. Namun, jika istrinya meninggalkan anak, bagian suami menjadi seperempat dari harta peninggalan tersebut. Sebaliknya, jika seorang suami meninggal, istri berhak mendapatkan seperempat dari harta peninggalan jika tidak ada anak, dan seperdelapan jika ada anak. Ayat ini mengedepankan prinsip keadilan dan keseimbangan antara hak-hak individu dan tanggung jawab sosial dalam keluarga.

b. Surah An-Nisa Ayat 12:

Ayat ini lebih lanjut menegaskan aturan bagi suami dan istri, serta menyebutkan tentang hak saudara kandung dalam pembagian warisan jika tidak ada anak atau orang tua yang menjadi ahli waris utama. Aturan ini melengkapi penjelasan yang diberikan dalam ayat sebelumnya dengan menambahkan situasi-situasi khusus yang mungkin terjadi.

c. Surah An-Nisa Ayat 176:

Ayat ini datang sebagai jawaban terhadap pertanyaan mengenai pembagian warisan dalam kasus khusus, yaitu ketika seorang laki-laki meninggal tanpa meninggalkan anak atau orang tua (situasi Kalalah). Ayat ini menetapkan bahwa saudara perempuan dari almarhum mendapatkan setengah dari harta peninggalan jika dia tidak memiliki saudara laki-laki, dan jika ada saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian saudara laki-laki dua kali lipat dari saudara perempuan. Ayat ini mempertegas prinsip keadilan dalam Islam, di mana hak-hak setiap ahli waris ditentukan dengan mempertimbangkan tanggung jawab dan peran mereka dalam keluarga.

Al-Qur'an mengedepankan prinsip 'adl (keadilan) dalam pembagian warisan, di mana setiap ahli waris diberikan bagian yang proporsional sesuai dengan hubungan mereka dengan almarhum dan tanggung jawab mereka di dalam keluarga. Dalam konteks ini, pembagian harta warisan tidak hanya dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah keuangan, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam keluarga serta mencegah konflik yang mungkin timbul akibat perebutan harta.

d. Hadis sebagai Penjelas dan Penguat Hukum Waris

Selain Al-Qur'an, Hadis juga merupakan sumber utama dalam hukum Islam, termasuk dalam hukum waris. Hadis adalah kumpulan perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang menjadi panduan bagi umat Islam dalam

menjalani kehidupan sesuai dengan syariat. Dalam konteks hukum waris, Hadis berperan untuk memperjelas dan melengkapi ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an.

Kitab Shahih Bukhari dan Shahih Muslim merupakan koleksi hadis sahih yang paling otoritatif dalam Islam Sunni. Kitab Al-Faraid dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim berisi sejumlah hadis yang menjelaskan prinsip-prinsip dasar pembagian warisan, termasuk penjelasan mengenai siapa yang berhak menerima warisan, bagaimana harta harus dibagi, dan situasi-situasi khusus yang mungkin mempengaruhi pembagian tersebut. Sebagai contoh, ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda mengenai bagian yang diterima oleh anak-anak perempuan dan saudara-saudara dari pihak ibu, yang melengkapi pemahaman kita mengenai ayat-ayat Al-Qur'an yang mengatur tentang warisan.

Hadis tentang Kalalah, Salah satu contoh penting dari peran Hadis dalam hukum waris adalah penjelasan tentang kasus Kalalah, yang merujuk pada seseorang yang meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, disebutkan bahwa Rasulullah SAW memberikan penjelasan mengenai pembagian warisan bagi ahli waris dalam situasi Kalalah, di mana saudara laki-laki dan perempuan dari pihak ibu mendapatkan bagian yang setara, sementara saudara laki-laki dari pihak ayah mendapatkan dua kali lipat dari bagian saudara perempuan.

Hadis-hadis ini tidak hanya memperjelas, tetapi juga memberikan contoh praktis bagaimana prinsip-prinsip hukum waris yang ditetapkan dalam Al-Qur'an diterapkan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan nyata. Selain itu, Hadis juga berperan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak terjawab secara eksplisit dalam Al-Qur'an, memberikan fleksibilitas dan keadilan yang diperlukan dalam berbagai situasi yang mungkin terjadi.

Secara keseluruhan, Al-Qur'an dan Hadis berfungsi sebagai dua pilar utama yang memastikan bahwa hukum waris dalam Islam dijalankan dengan adil dan sesuai dengan syariat. Keduanya bekerja secara sinergis untuk memberikan panduan yang jelas dan detail bagi umat Islam dalam mengelola harta warisan, sehingga tercipta keseimbangan dan keadilan yang diinginkan dalam masyarakat.

2. Pendapat Ulama Klasik dan Kontemporer

Hukum waris Islam telah menjadi subjek kajian mendalam oleh para ulama sepanjang sejarah, baik dalam konteks klasik maupun kontemporer. Ulama klasik seperti Ibnu Qudamah dan Imam Nawawi telah merumuskan panduan rinci yang berakar dari nash Al-Qur'an dan Hadis, sedangkan ulama kontemporer seperti Wahbah Az-Zuhaili berusaha menjembatani pemahaman ini dengan tantangan dan realitas dunia modern.

a. Ibnu Qudamah (620 H/1223 M) dalam Al-Mughni

Ibnu Qudamah adalah seorang ulama besar dalam mazhab Hanbali yang dikenal karena karyanya yang komprehensif, "Al-Mughni." Kitab ini adalah salah satu karya fiqh terpenting yang merangkum pandangan dan pendapat berbagai mazhab mengenai hukum-hukum Islam, termasuk hukum waris.

Ibnu Qudamah secara rinci membahas berbagai skenario yang mungkin terjadi. Misalnya, ia menjelaskan perbedaan pembagian warisan antara suami yang ditinggal mati istrinya dengan atau tanpa anak. Menurutnya, jika seorang suami tidak memiliki anak dari istrinya, maka ia berhak atas setengah dari harta peninggalan istrinya. Namun, jika ada anak, bagian suami menjadi seperempat. Begitu juga dengan bagian istri ketika suaminya meninggal, dimana ia akan mendapatkan seperempat jika tidak ada anak, dan seperdelapan jika ada anak.

Ibnu Qudamah juga menguraikan situasi yang lebih kompleks, seperti ketika ada kehadiran ahli waris tambahan seperti saudara kandung atau kakek nenek. Ia memberikan panduan tentang bagaimana warisan harus dibagi di antara ahli waris ini, menekankan pentingnya keadilan dan keseimbangan dalam distribusi harta. Pendekatan Ibnu Qudamah ini menegaskan bahwa hukum waris Islam tidak hanya statis tetapi fleksibel untuk diterapkan dalam berbagai keadaan yang berbeda.

b. Imam Nawawi (676 H/1277 M) dalam Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab

Imam Nawawi, seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, terkenal dengan karya-karyanya yang mendalam dalam bidang fiqh. Karyanya "Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab" adalah salah satu kitab utama yang dijadikan rujukan dalam mazhab Syafi'i, mencakup berbagai aspek hukum Islam, termasuk hukum waris.

Dalam kitab ini, Imam Nawawi memberikan penjelasan terperinci mengenai ketentuan warisan bagi suami dan istri. Ia menegaskan pentingnya memahami nash Al-Qur'an dan Hadis secara mendalam untuk dapat menerapkan hukum waris dengan benar. Misalnya,

Imam Nawawi menjelaskan bahwa bagian suami dan istri dalam warisan harus sesuai dengan yang ditetapkan oleh Al-Qur'an, dengan mempertimbangkan keberadaan anak atau tidak. Ia juga membahas implikasi dari adanya ahli waris tambahan, seperti orang tua atau saudara kandung, dan bagaimana ini mempengaruhi bagian yang diterima oleh suami atau istri.

Imam Nawawi juga menekankan pentingnya memahami konteks sosial dan tujuan syariah dalam pembagian warisan. Menurutnya, hukum waris bukan hanya soal distribusi harta tetapi juga menjaga keseimbangan sosial dan perlindungan bagi anggota keluarga yang mungkin lebih rentan secara ekonomi.

c. Wahbah Az-Zuhaili (1932-2015) dalam *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*

Wahbah Az-Zuhaili adalah seorang ulama kontemporer yang dikenal karena karyanya yang monumental, "*Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*." Karya ini merupakan salah satu referensi utama dalam studi fiqh modern, di mana ia mengkompilasi dan membahas berbagai pendapat ulama klasik serta memberikan analisis yang relevan dengan konteks modern.

Dalam karyanya, Az-Zuhaili menekankan pentingnya memahami **maqasid syariah** (tujuan-tujuan syariah) dalam penerapan hukum waris. Ia menegaskan bahwa hukum waris Islam dirancang untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh ahli waris, terutama mereka yang mungkin berada dalam posisi lemah atau membutuhkan perlindungan khusus. Az-Zuhaili juga menyoroti bahwa interpretasi hukum waris harus mempertimbangkan perubahan sosial dan ekonomi, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Az-Zuhaili memberikan penjelasan yang relevan dengan tantangan-tantangan modern, seperti bagaimana hukum waris dapat diterapkan dalam masyarakat yang semakin kompleks. Misalnya, dalam kasus-kasus di mana suami atau istri memiliki aset yang diperoleh sebelum pernikahan, atau ketika ada perbedaan dalam sumber pendapatan antara suami dan istri. Az-Zuhaili menekankan bahwa interpretasi hukum waris harus tetap menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap ahli waris, sambil memastikan bahwa tujuan syariah seperti menjaga keharmonisan keluarga dan mencegah ketidakadilan tetap tercapai.

Salah satu kontribusi terbesar Az-Zuhaili adalah pendekatannya yang kontekstual dan fleksibel. Ia mendorong penerapan hukum waris yang mempertimbangkan faktor-faktor

seperti kebutuhan ekonomi, peran gender, dan perubahan sosial, sembari tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip dasar syariah. Ini membuat ajaran-ajaran beliau sangat relevan untuk diterapkan dalam masyarakat Muslim kontemporer.

Pendapat ulama klasik dan kontemporer mengenai hukum waris dalam Islam menunjukkan perkembangan pemikiran yang adaptif dan dinamis. Ulama klasik seperti Ibnu Qudamah dan Imam Nawawi memberikan fondasi yang kuat dan rinci mengenai ketentuan warisan yang didasarkan pada nash Al-Qur'an dan Hadis. Di sisi lain, ulama kontemporer seperti Wahbah Az-Zuhaili berusaha mengaitkan prinsip-prinsip tersebut dengan tantangan dan perubahan yang dihadapi umat Islam di era modern.

Keduanya sepakat bahwa hukum waris Islam harus dilaksanakan dengan adil dan seimbang, sesuai dengan tujuan syariah yang utama: menjaga hak-hak individu sambil melindungi kesejahteraan sosial dan keharmonisan keluarga. Perpaduan antara pemikiran klasik dan kontemporer ini memberikan landasan yang kuat bagi penerapan hukum waris yang relevan dan responsif terhadap kebutuhan umat Islam di berbagai zaman dan tempat.

3. Teori Maqashid Syariah dalam Pembagian Warisan

Maqashid Syariah adalah konsep penting dalam hukum Islam yang merujuk pada tujuan-tujuan utama atau hikmah di balik ketentuan-ketentuan syariah. Teori ini menekankan bahwa setiap hukum dalam Islam harus dilihat tidak hanya dari sisi literalnya, tetapi juga dari tujuan yang ingin dicapai oleh hukum tersebut. Maqashid Syariah berupaya untuk memastikan keadilan, kesejahteraan, dan keseimbangan dalam kehidupan individu dan masyarakat.

Dalam konteks pembagian warisan, penerapan Maqashid Syariah bertujuan untuk melindungi hak-hak individu, menjaga stabilitas sosial, dan mencegah ketidakadilan. Teori ini sangat relevan ketika kita mempertimbangkan bagaimana hukum waris diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis serta bagaimana hukum ini dipahami dan diterapkan oleh para ulama.

a. Tujuan Utama Maqashid Syariah dalam Pembagian Warisan

1. Keadilan (Al-'Adl):

Salah satu tujuan utama Maqashid Syariah dalam pembagian warisan adalah memastikan bahwa setiap ahli waris menerima bagian yang adil dari harta peninggalan. Keadilan di sini tidak berarti kesamaan absolut dalam distribusi harta, tetapi proporsionalitas sesuai dengan hak dan tanggung jawab masing-masing ahli waris. Misalnya, anak laki-laki menerima dua kali bagian anak perempuan bukan karena diskriminasi, tetapi

karena dalam konteks tanggung jawab keluarga, anak laki-laki secara tradisional memiliki kewajiban lebih besar dalam menafkahi keluarga.

Keadilan juga berarti perlindungan bagi anggota keluarga yang mungkin lebih rentan, seperti istri, anak perempuan, dan orang tua yang lanjut usia. Dalam Al-Qur'an, bagian warisan yang diatur secara jelas untuk suami, istri, anak-anak, dan orang tua bertujuan untuk memastikan bahwa mereka semua mendapat perlindungan dan kesejahteraan yang layak setelah wafatnya seorang anggota keluarga.

2. Kesejahteraan (Al-Maslahah):

Maqashid Syariah juga menekankan pentingnya kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi seluruh ahli waris. Pembagian warisan yang diatur dalam Al-Qur'an bertujuan untuk memastikan bahwa harta peninggalan tidak hanya terkonsentrasi pada satu orang atau kelompok, tetapi tersebar di antara ahli waris untuk mendukung kesejahteraan mereka.

Misalnya, dengan memberikan bagian tertentu kepada istri, hukum waris Islam berusaha untuk menjamin bahwa istri yang mungkin telah kehilangan suami sebagai pencari nafkah utama tetap memiliki akses ke sumber daya ekonomi. Ini juga berlaku bagi anak-anak yang belum dewasa, di mana harta warisan dapat menjadi penopang bagi pendidikan dan kehidupan mereka di masa depan.

Pembagian yang adil juga menjaga keharmonisan sosial, mencegah perselisihan di antara anggota keluarga, dan mendukung terciptanya stabilitas dalam komunitas. Kesejahteraan yang dimaksud dalam Maqashid Syariah tidak hanya bersifat material tetapi juga emosional dan sosial.

3. Keseimbangan (Al-Tawazun):

Keseimbangan dalam pembagian warisan mengacu pada keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta antara individu dan masyarakat. Hukum waris Islam dirancang sedemikian rupa sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau diabaikan.

Pembagian warisan yang seimbang juga mempertimbangkan keberlanjutan ekonomi keluarga, dengan memperhitungkan kebutuhan semua ahli waris. Misalnya, dalam situasi di mana ahli waris memiliki kebutuhan yang berbeda, hukum Islam memungkinkan adanya takharruj (penyelesaian warisan di luar pengadilan) yang memungkinkan pembagian warisan yang lebih fleksibel, asalkan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Selain itu, hukum waris Islam memastikan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan komunitas yang lebih luas. Misalnya, pembagian warisan yang adil dapat

mencegah penumpukan kekayaan yang tidak adil di tangan segelintir orang, yang dapat menimbulkan ketidakadilan sosial dan ekonomi.

b. Implementasi Maqashid Syariah dalam Pembagian Warisan

1. Al-Syatibi dalam Al-Muwafaqat

Al-Syatibi adalah salah satu ulama besar yang mengembangkan teori Maqashid Syariah secara sistematis dalam karyanya yang terkenal, "Al-Muwafaqat." Dalam konteks warisan, Al-Syatibi menekankan bahwa tujuan utama dari hukum waris adalah untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh ahli waris.

Menurut Al-Syatibi, pembagian warisan harus dipahami dalam kerangka Maqashid Syariah, di mana ketentuan-ketentuan spesifik yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadis bertujuan untuk mencapai keseimbangan dalam masyarakat. Ia menekankan bahwa setiap ketentuan dalam syariah, termasuk hukum waris, harus dilihat dari tujuannya yang lebih besar untuk memelihara agama, kehidupan, akal, keturunan, dan harta (hifdh ad-din, hifdh an-nafs, hifdh al-'aql, hifdh an-nasl, hifdh al-mal).

2. Pendekatan Kontekstual dalam Pembagian Warisan:

Implementasi Maqashid Syariah dalam konteks modern melibatkan pendekatan yang lebih kontekstual dan fleksibel. Ulama kontemporer seperti Wahbah Az-Zuhaili menekankan pentingnya memahami tujuan-tujuan syariah dalam penerapan hukum waris, terutama dalam situasi-situasi yang tidak secara langsung diatur oleh teks-teks klasik.

Misalnya, dalam situasi di mana hukum waris Islam diterapkan di negara-negara dengan sistem hukum yang berbeda, penting untuk mempertimbangkan bagaimana Maqashid Syariah dapat digunakan untuk menafsirkan hukum dengan cara yang tetap adil dan relevan. Ini mungkin melibatkan penggabungan prinsip-prinsip syariah dengan peraturan hukum yang berlaku di negara tersebut, asalkan prinsip keadilan, kesejahteraan, dan keseimbangan tetap terjaga.

3. Keseimbangan antara Tradisi dan Modernitas:

Salah satu tantangan terbesar dalam menerapkan Maqashid Syariah dalam hukum waris adalah menemukan keseimbangan antara tradisi dan modernitas. Ulama kontemporer harus mampu menjaga integritas hukum Islam sambil juga menanggapi perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi di dunia modern.

Ini dapat melibatkan penyesuaian interpretasi hukum waris untuk memastikan bahwa hak-hak individu tetap dihormati dalam konteks masyarakat yang berubah. Misalnya, dalam masyarakat di mana peran gender telah berubah secara signifikan, interpretasi hukum

waris mungkin perlu mempertimbangkan kontribusi ekonomi dan sosial yang dilakukan oleh suami dan istri secara lebih setara.

Dengan demikian, Maqashid Syariah memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa hukum waris Islam tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan umat Islam di berbagai konteks, baik klasik maupun modern. Pendekatan ini mendorong interpretasi hukum yang tidak hanya patuh pada teks, tetapi juga selaras dengan tujuan akhir syariah: menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan harmonis.

Hukum Waris dan Praktik Sosial

Dalam praktiknya, hukum waris di kalangan masyarakat Muslim tidak selalu diterapkan secara sempurna, terutama karena ketidaktahuan atau pemahaman yang keliru. Beberapa studi empiris menunjukkan adanya perbedaan dalam penerapan hukum waris antara wilayah yang berbeda, tergantung pada tingkat pendidikan agama dan pengetahuan hukum yang dimiliki oleh masyarakat.

a. Ketidaktahuan dan Kurangnya Pendidikan Agama

1. Pengaruh Pendidikan Agama:

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi penerapan hukum waris di masyarakat Muslim adalah tingkat pendidikan agama yang dimiliki oleh masyarakat. Di banyak daerah, pemahaman yang mendalam tentang hukum waris sering kali terbatas pada kalangan tertentu, seperti para ulama atau individu yang telah mendapatkan pendidikan formal dalam bidang hukum Islam.

Ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman tentang hukum waris Islam dapat menyebabkan ketidakadilan dalam pembagian warisan. Misalnya, beberapa ahli waris mungkin tidak menyadari hak-hak mereka yang sebenarnya atau bahkan merasa ragu untuk menuntut hak mereka karena tidak memahami ketentuan syariah yang berlaku. Hal ini sering terjadi pada kelompok yang lebih rentan seperti perempuan, yang mungkin tidak memiliki akses ke pendidikan agama yang memadai atau menghadapi tekanan sosial untuk tidak menuntut bagian mereka secara penuh.

2. Peran Sosialisasi Agama:

Di beberapa wilayah, penyebaran pengetahuan tentang hukum waris masih terbatas dan tidak merata. Misalnya, di daerah pedesaan atau komunitas terpencil, akses terhadap pendidikan agama formal mungkin terbatas, sehingga pemahaman masyarakat tentang

hukum waris Islam didasarkan pada tradisi lisan atau kebiasaan lokal yang belum tentu sesuai dengan syariah.

Sosialisasi agama yang tidak merata ini menyebabkan perbedaan dalam penerapan hukum waris di berbagai wilayah. Di satu sisi, di daerah yang memiliki akses lebih baik ke pendidikan agama, penerapan hukum waris mungkin lebih mendekati ketentuan syariah. Namun, di daerah lain, hukum waris mungkin diterapkan secara keliru atau diabaikan sepenuhnya, tergantikan oleh adat istiadat setempat yang tidak selalu sejalan dengan prinsip-prinsip Islam.

b. Pengaruh Adat dan Budaya Lokal

1. Adat Istiadat yang Berbeda:

Pada sebagian masyarakat Muslim, hukum waris Islam sering kali dibaurkan dengan adat istiadat setempat, yang bisa jadi bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya, di beberapa budaya, adat yang berlaku mungkin lebih menguntungkan satu kelompok ahli waris di atas yang lain, atau bahkan mengabaikan hak-hak perempuan dalam warisan.

Sebagai contoh, di beberapa komunitas, ada kebiasaan di mana anak perempuan tidak menerima warisan tanah atau properti, dengan alasan bahwa mereka sudah diwariskan kepada suami mereka melalui pernikahan. Praktik ini jelas bertentangan dengan hukum Islam, yang secara eksplisit memberikan hak warisan kepada anak perempuan, meskipun bagian mereka lebih kecil dibandingkan dengan anak laki-laki.

2. Resistensi terhadap Perubahan:

Dalam beberapa kasus, masyarakat mungkin menunjukkan resistensi terhadap penerapan hukum waris Islam karena mereka merasa bahwa adat istiadat yang ada sudah berjalan lama dan tidak perlu diubah. Ini sering terjadi di komunitas yang sangat terikat pada tradisi atau yang melihat perubahan sebagai ancaman terhadap stabilitas sosial.

Resistensi ini bisa diperkuat oleh tokoh-tokoh lokal atau pemimpin adat yang memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan mungkin tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang syariah atau enggan menerapkan perubahan yang dianggap bertentangan dengan tradisi lokal.

c. Studi Empiris tentang Penerapan Hukum Waris

1. Variasi dalam Penerapan Hukum Waris:

Beberapa studi empiris menunjukkan adanya variasi yang signifikan dalam penerapan hukum waris di berbagai wilayah Muslim, tergantung pada faktor-faktor seperti tingkat pendidikan agama, pengaruh adat, dan peran otoritas agama setempat. Contohnya

di wilayah yang lebih maju dalam pendidikan agama, penerapan hukum waris cenderung lebih konsisten dengan ketentuan syariah. Di sisi lain, di wilayah di mana pendidikan agama kurang berkembang atau di mana adat istiadat lebih dominan, hukum waris sering kali diterapkan secara tidak sempurna, dengan mengesampingkan hak-hak tertentu yang seharusnya dilindungi oleh syariah.

d. Dampak Sosial dari Penerapan yang Tidak Sempurna:

Ketidakpatuhan terhadap hukum waris Islam dapat memiliki dampak sosial yang signifikan, termasuk timbulnya konflik di antara ahli waris, ketidakadilan ekonomi, dan marginalisasi kelompok tertentu, terutama perempuan. Konflik keluarga terkait pembagian warisan bisa menjadi sangat rumit dan berkepanjangan, sering kali melibatkan intervensi dari pihak luar seperti pengadilan atau lembaga adat.

Ketidakadilan dalam pembagian warisan juga dapat memperburuk kesenjangan ekonomi dalam masyarakat, dengan menambah beban pada kelompok yang sudah rentan. Misalnya, jika perempuan secara sistematis dikecualikan dari warisan, mereka mungkin menjadi lebih rentan terhadap kemiskinan dan kurang memiliki kekuatan ekonomi untuk mendukung diri mereka sendiri atau anak-anak mereka.

Ketentuan Warisan untuk Suami dan Istri

Berdasarkan firman Allah SWT dalam al-qur'an Surah An-Nisa ayat 12, bagian warisan untuk suami dan istri ditentukan oleh adanya atau tidak adanya anak dari pernikahan tersebut.

Ketika seorang istri meninggal dunia dan tidak meninggalkan anak, maka suami berhak mendapatkan setengah dari harta peninggalannya. Ayat ini mengakui peran penting suami dalam keluarga, terutama sebagai penanggung jawab finansial setelah kematian istri. Bagian yang besar ini juga dimaksudkan untuk memberikan dukungan finansial yang memadai kepada suami setelah kehilangan pasangan hidupnya. Namun, Jika istri meninggal dan meninggalkan anak-anak, bagian suami berkurang menjadi seperempat dari harta peninggalan. Pengurangan ini terjadi karena anak-anak, sebagai ahli waris yang sah, juga memiliki hak atas bagian dari harta tersebut. Dalam konteks ini, anak-anak dianggap sebagai pihak yang lebih membutuhkan dukungan finansial untuk masa depan mereka.

Jika suami meninggal dunia dan tidak meninggalkan anak, istri berhak atas seperempat dari harta peninggalan. Bagian ini mencerminkan perlindungan Islam terhadap hak-hak perempuan, termasuk hak istri untuk mendapatkan bagian yang adil dari harta suami,

bahkan ketika tidak ada anak yang ditinggalkan. Namun Jika suami meninggal dan meninggalkan anak-anak, bagian istri menjadi seperdelapan dari harta peninggalan. Seperti halnya suami, bagian istri berkurang karena anak-anak juga memiliki hak yang sah atas warisan. Pengurangan ini menunjukkan keadilan dalam distribusi harta, di mana semua ahli waris mendapatkan bagian yang sesuai dengan peran mereka dalam keluarga.

Contoh Kasus 1: Suami Meninggal dengan Meninggalkan Istri dan Dua Anak Laki-Laki. Dalam kasus ini, sesuai dengan ketentuan Surah An-Nisa ayat 12, istri akan mendapatkan seperdelapan dari seluruh harta peninggalan suami. Misalnya, jika suami meninggalkan harta sebesar Rp 800 juta, maka istri akan menerima Rp 100 juta. Sisanya, yaitu Rp 700 juta, akan dibagi antara kedua anak laki-laki. Karena dalam hukum waris Islam, anak laki-laki mendapatkan dua kali bagian anak perempuan, jika hanya ada dua anak laki-laki, maka masing-masing akan mendapatkan Rp 350 juta. Namun, jika ada juga anak perempuan, maka harta tersebut akan dibagi dengan rasio 2:1 untuk anak laki-laki dan anak perempuan.

Contoh Kasus 2: Istri Meninggal Tanpa Anak. Jika seorang istri meninggal dunia dan tidak memiliki anak, maka suami berhak mendapatkan setengah dari harta peninggalan. Sebagai contoh, jika harta peninggalan istri adalah Rp 500 juta, suami akan mendapatkan Rp 250 juta.

Sisa dari harta ini, jika tidak ada ahli waris lain seperti orang tua atau saudara kandung, akan diserahkan kepada baitul mal atau lembaga lain yang ditentukan oleh otoritas agama untuk kepentingan sosial dan kesejahteraan umum.

1. Contoh Kasus 3: Suami Meninggal dengan Meninggalkan Istri dan Anak

Dalam skenario di mana suami meninggal dan meninggalkan seorang istri serta anak-anak, bagian istri adalah seperdelapan dari harta peninggalan, sedangkan anak-anak akan menerima sisanya. Misalnya, jika harta yang ditinggalkan suami adalah Rp 800 juta, maka istri akan mendapatkan Rp 100 juta, dan sisa Rp 700 juta akan dibagi di antara anak-anak.

Jika terdapat satu anak laki-laki dan satu anak perempuan, pembagian akan dilakukan berdasarkan prinsip 2:1, di mana anak laki-laki mendapatkan dua kali bagian anak perempuan. Jadi, anak laki-laki akan menerima Rp 466,67 juta dan anak perempuan Rp 233,33 juta.

Analisis Terhadap Aplikasi Hukum Waris

Meskipun ketentuan hukum waris telah diatur secara jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis, praktik di lapangan menunjukkan adanya variasi dalam penerapan. Faktor-faktor seperti pemahaman agama, adat lokal, dan tingkat pendidikan mempengaruhi bagaimana hukum waris diterapkan di berbagai komunitas Muslim.

Di beberapa wilayah, terutama yang memiliki tradisi adat yang kuat, hukum waris Islam mungkin tidak diterapkan sesuai dengan syariah. Misalnya, ada komunitas yang masih mengikuti adat yang mendahulukan anak laki-laki secara mutlak, atau yang memberikan seluruh harta kepada anak-anak tanpa mempertimbangkan bagian untuk pasangan yang ditinggalkan.

Kurangnya pemahaman yang benar tentang hukum waris sering kali menjadi penyebab utama ketidaksesuaian dalam penerapan. Oleh karena itu, pendidikan dan sosialisasi mengenai hukum waris sangat penting. Otoritas agama, lembaga pendidikan, dan pemerintah memiliki peran penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya mengikuti hukum waris sesuai dengan syariah. Sosialisasi ini juga dapat membantu mencegah terjadinya sengketa warisan, yang sering kali terjadi karena ketidaktahuan atau salah pengertian mengenai hak-hak ahli waris.

Salah satu tantangan utama dalam penerapan hukum waris adalah keberadaan adat lokal yang mungkin bertentangan dengan hukum Islam. Di sinilah pentingnya peran ulama dan pemimpin agama dalam menegaskan bahwa hukum Islam adalah hukum yang harus diutamakan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk warisan.

Solusi lain adalah dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi dan pendidikan tentang hukum waris melalui media massa, seminar, dan program-program pendidikan agama. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan masyarakat dapat menerapkan hukum waris Islam dengan lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

KESIMPULAN

Hukum waris Islam mengatur dengan jelas pembagian warisan antara suami dan istri, yang didasarkan pada keadaan ahli waris lainnya. Ketentuan warisan dalam hukum Islam memberikan panduan yang jelas mengenai pembagian harta antara suami dan istri. Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa bagian warisan yang diterima suami dan istri sangat bergantung pada kondisi ahli waris lainnya, seperti keberadaan anak.

Aplikasi hukum waris ini di lapangan dapat berbeda-beda tergantung pada pemahaman dan kesadaran masyarakat akan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan pemahaman umat Islam mengenai ketentuan warisan ini melalui pendidikan dan sosialisasi yang intensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, I. H. (1993). *Bulugh Al-Maram*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- al-Bukhari, I. M. (2000). *Shahih Al-bukhari*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Al-Hajjaj, I. M. (2007). *Sahih Muslim*. Beirut, Lebanon: Dar Al-Kutub Al-ilmiyah.
- Al-Jassas, A. B. (1994). *Abkam Al-Quran*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Al-Jawzi, I. (1992). *Zad Al-Masir*. Damascus: Dar Ibn Kathir.
- Al-Misri, A. I. (1991). *Umdat As-Salik*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Al-Qaradawi, Y. (1999). *Fiqh Al-Zakat*. Dar Al-tawfiq.
- Al-Qurtubi. (2001). *Al-Jami' li Ahkam Al-Quran*. Cairo: Dar Al-Kutub Al-Misriyya.
- al-Sabuni, M. A. (1980). *Tafsir Ayat Al-Ahkam*. Dar al-Qalam.
- Al-Syatibi. (1997). *Al-Muwafaqat*. Dar Ibn Affan.
- Al-Utsaimin, S. M. (2002). *Sharh Al-Mumtā*. Dar Ibn Al-Jawzi.
- As-Sa'di, S. A. (2000). *Tafsir Al-Karim Al-Rahman*. Dar As-salam.
- Az-Zuhaili, W. (1985). *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Damascus: Dar Al-Fikr.
- Az-Zuhaili, W. (1998). *Tafsir Al-Munir*. Damascus: Dar Al-Fikr.
- Kathir, I. (2000). *Tafsir Al-Quran Al-Azim*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Nawawi, I. (2000). *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Qudamah, I. (1984). *Al-Mughni*. Beirut: Dar Al-fikr.
- Wahab, M. B. (2000). *Kitab Al-Taubid*. Riyadh: Dar Al-Salam.

Zahra, M. A. (1987). *Abkam Al-Mirath fi Al-Islam*. Dar Al-Fikr al-Arab